



KEPUTUSAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
HASIL PENGKAJIAN ALIRAN SEMPALAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH TAHUN 2014
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa telah berkembang di Aceh sejumlah pemahaman, pemikiran, pengamalan dan penyiaran yang menjurus kepada penyimpangan Aqidah, Syari'ah dan nilai-nilai Akhlakul Karimah;
 - b. bahwa pemahaman, pemikiran, pengamalan dan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mengganggu kenyamanan, ketenangan, kedamaian dan ukhuwah islamiah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memandang perlu mempelajari dan mengkaji secara mendalam tentang pemahaman, pemikiran, pengamalan dan penyiaran agama Islam yang terdapat di Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Mengingat :
1. Al-Qur'anul Karim;
 2. Al-Hadits;
 3. Ijma' Ulama;
 4. Qiyas;
 5. Qawa'id Fiqhiyah;
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam;
9. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
10. Qanun Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Hubungan Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya;
11. Qanun Aceh Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
12. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Naggroe;
13. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/465/2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017;
14. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pedoman Identifikasi Aliran Sesat;
15. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Pemahaman Bid`ah dan Syubhat;
16. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Kriteria Thariqat Mu'tabarah;
17. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Kriteria Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah;
18. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Memelihara Kemuliaan Islam;

19. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pemahaman, pemikiran dan pengamalan yang menyimpang dari Islam;
20. Keputusan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor: 451.7/192/SK/2014 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan, Tema, Lokasi, Pembuat Quisioner, Tim Pengkaji dan Tim Perumus pada Kegiatan Pengkajian Aliran Sempalan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tahun 2014.

Memperhatikan :

1. Laporan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya tentang kelompok pengajian yang dipimpin oleh Tgk. Maimun di Jalan Terangon Km. 7, Lhokgayo, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Hasil Rapat Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tanggal 12 September 2014 tentang pembentukan Tim Pengkaji Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tahun 2014 di Ruang Rapat Lantai II Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
3. Laporan Hasil Pertemuan Tim Pengkaji Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang diketuai oleh Tgk. H. Faisal Ali dengan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya, pihak berwajib, mantan murid pengajian dan tokoh masyarakat yang terkait di Kecamatan Babahrot pada tanggal 28 September 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Masyarakat agar tidak mengajarkan pengetahuan tentang agama jika tidak cukup mempunyai ilmu yang memadai dan tidak pernah belajar agama secara benar.

4/2. Perlu....

2. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya perlu mengkaji lebih detail tentang pengajian Zikir Cahaya dengan bertemu langsung pimpinannya (Tgk. Maimun) dan Tgk. Cut Mane serta pengikutnya, dengan membentuk tim kecil sebagai tindak lanjut.
3. Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya perlu melakukan upaya *preventif* agar pengikut dan masyarakat menahan diri untuk tidak bertemu dan mengaji pada Tgk. Maimun sampai adanya Taushiah dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
4. Diharapkan kepada masyarakat Kecamatan Babahrot agar tidak melakukan tindakan anarkis terhadap kegiatan pengajian yang dilakukan oleh Tgk. Maimun dan para pengikutnya;
5. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya perlu mendorong para Kepala Desa agar mengeluarkan Peraturan Gampong (Reusam) tentang pelarangan pengajian yang diduga berpotensi berkembangnya aliran-aliran sempalan.

Ditetapkan di : Banda Aceh

pada tanggal : 08 Dzulhijjah 1435 H
03 Oktober 2014 M

PIMPINAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
K e t u a,
d.t.o
Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam

Wakil Ketua,

d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Wakil Ketua,

d.t.o

Tgk. H.M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua,

d.t.o

Tgk. H. Faisal Ali

